



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD EFENDI panggilan PEN bin NASRUL;
2. Tempat lahir : Singgalang;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/23 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/V/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Dobok Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/IX/2023/PN Pdp tanggal 19 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 58/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi panggilan Pen bin Nasrul secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Efendi panggilan Pen bin Nasrul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Biru Merk Garrison;
 2. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Putih Merk Planet Kids;
 3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Hijau Merk Exclusive Style EP;
 4. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merk L.ogo Jeans 1980;
 5. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO;
 6. 1 (satu) helai celana panjang berwarna berwarna biru dengan merk Brasil 2014 Fifa World Cup;
 7. 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
 8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Dikembalikan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II melalui Saksi Amril panggilan Malin;

9. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight;
10. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's;
11. 1 (satu) helai Jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport;
12. 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-Text;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Efendi panggilan Pen bin Nasrul membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan apa yang telah Terdakwa perbuat dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum, seluruh masyarakat dan anak-anak Korban serta keluarga Korban;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut apapun alasan nantinya, Terdakwa ingin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat memberikan kebanggaan kepada keluarga;
3. Bahwa Terdakwa berperilaku baik dalam persidangan dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang peragainya atau perilakunya seperti anak-anak sebagaimana yang diterangkan oleh semua Saksi, baik Saksi Anak Korban, orang tua Korban, guru Korban yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak seperti orang normal biasa dan Terdakwa adalah orang yang keterbelakangan mental yang sifatnya seperti anak-anak;
5. Bahwa orang tua Terdakwa berjanji akan lebih mengawasi, memperhatikan Terdakwa dan mengajari Terdakwa agar dapat mengetahui mana yang baik dan buruk dalam berbuat sesuatu, ditambah lagi orang tua Terdakwa selalu memikirkan Terdakwa sehingga sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali masuk rumah sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/PPJNG/Eoh.2/09/2023 tanggal 12 September 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Efendi panggilan Pen bin Nasrul (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam tempat wudu Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Anak Korban I (yang pada saat kejadian berusia \pm 10 tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX Anak Korban I lahir pada tanggal 5 April 2012) sedang bermain dengan Anak Korban II (yang pada saat kejadian berusia \pm 11 tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX Anak Korban II lahir pada tanggal 7 Mei 2011) di warung dekat Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa datang menghampiri dan mengajak Anak Korban ke tempat wudu Masjid Zikra, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I secara paksa dan langsung mengajak Anak Korban I ke dalam WC, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai WC tersebut dan menyuruh Anak Korban I untuk duduk di pangkuan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban I menolak, sehingga Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di pangkuan terdakwa dengan posisi badan Anak Korban I membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lobang anus Anak Korban I, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan badan Anak Korban I selama \pm 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dari lobang anus Anak Korban I, Anak Korban I lalu berdiri dan memasang kembali celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I memanggil Anak Korban II masuk ke dalam WC tempat Terdakwa berada, setelah Anak Korban II berada di dalam WC, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga betis, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban II dan menariknya ke pangkuan Terdakwa, kemudian terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lobang anus Anak Saksi II, lalu terdakwa memegang pinggang Anak Korban II sambil menggoyangkan badan Anak Korban II selama ± 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lobang anus Anak Saksi II, lalu Anak Korban II memasang kembali celananya dan keluar dari WC tersebut, sementara itu Anak Korban I masih menunggu di dalam tempat wudu, kemudian ketika Terdakwa keluar dari WC, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah terdakwa lakukan kepada siapapun, jika tidak, maka Terdakwa akan menampar Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi, sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak Korban I sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban I dan mengajak Anak Korban I ke WC, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa berkata jika Anak Korban I tidak mau, maka Terdakwa akan menampar Anak Korban I, sehingga kemudian Anak Korban I tidak melawan ketika Terdakwa menarik tangan Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke WC, lalu Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dengan cara yang sama seperti saat pertama kali yakni dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang anus Anak Korban I. Setelah selesai, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun, jika tidak, maka Terdakwa akan menampar Anak Korban I;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri dan mengajak Anak Korban I serta Anak Korban II untuk ikut bersama Terdakwa ke dalam kamar garin yang ada di dalam Masjid Zikra, namun ketika Anak Korban I dan Anak Korban II menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban II menuju ke dalam kamar garin, sesampainya di dalam kamar garin, Terdakwa membuka secara paksa celana yang dipakai oleh Anak Korban I

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi II, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu Anak Korban I dan Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup di dalam kamar garin tersebut, selanjutnya Terdakwa tidur dengan posisi telungkup di atas punggung Anak Korban I, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang anus Anak Korban I sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama ± 2 (dua) menit, ketika itu tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan "Hoi, ngapain kalian!", lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lobang anus Anak Korban I dan memasang kembali celananya, kemudian keluar dari kamar garin, lalu kembali lagi ke dalam kamar garin dan tidur telungkup di atas punggung Anak Korban II, pada saat itu Anak Saksi I membuka pintu kamar garin lalu masuk dan berkata "Ngapain kalian di sini?", setelah itu Anak Saksi I berlari keluar dari kamar garin, kemudian Terdakwa, Anak Korban I dan Anak Korban II kembali memasang celana. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun, jika tidak, maka terdakwa akan menampar anak korban I;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I sebanyak 6 (enam) kali dan terhadap Anak Korban II sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Anak Korban I dan Anak Korban II pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II yakni dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan dengan Anak Korban, lalu mengajak Anak Korban menuju ke WC untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I, sedangkan terhadap Anak Korban II, Terdakwa mengancam jika Anak Korban II tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan mencarikan lawan untuk berkelahi dengan Anak Korban II, sehingga baik Anak Korban I maupun Anak Korban II menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya beresiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban I. Hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis Atas Nama Anak Korban I Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 088 yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang Nomor: VER/378/VI/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Anak Korban I yang ditandatangani oleh dr. Anelia Tiara Suci, dengan kesimpulan pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia sebelas tahun ditemukan adanya lipatan anus yang menghilang pada arah jarum jam enam akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban II mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya beresiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban II. Hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis atas nama Anak Korban II Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 105 yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 24 Agustus 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali pada waktu yang tidak diingat lagi sekira di tahun 2022, yang mana dilakukan di tempat garin sebanyak 1 (satu) kali dan di dalam tempat wudu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tempat garin dan tempat wudu tersebut berada di Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban II di dekat Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban serta Anak Korban II menuju ke kamar garin yang berada di Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar garin. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dengan posisi Anak Korban menelungkup lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama ± 1 (satu) menit, yang mana pada saat itu Terdakwa mendengar teriakan, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban dan memasang kembali celananya, kemudian keluar dari kamar garin, lalu kembali lagi ke dalam kamar garin dan tidur telungkup di atas punggung Anak Korban II, pada saat itu Anak Saksi I membuka pintu kamar garin lalu masuk dan berkata "Ngapain kalian di sini?", setelah itu Anak Saksi I berlari keluar dari kamar garin, kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban II kembali memasang celana. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata agar Anak Korban tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2022, ketika Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban II di dekat Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban serta Anak Korban II ke tempat wudu Masjid Zikra, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak II untuk membuka celananya, namun Anak Korban dan Anak Korban II tidak mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa dan langsung mengajak Anak Korban ke dalam WC, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai WC tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di pangkuan Terdakwa dengan posisi badan Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badan Anak Korban, setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang anus Anak Korban, Anak Korban lalu berdiri dan memasang kembali celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memanggil Anak Korban II untuk masuk ke dalam WC tempat Terdakwa berada, setelah Anak Korban II berada di dalam WC, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga betis, lalu Terdakwa memegang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Anak Korban II dan menariknya ke pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban II, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban II sambil menggoyangkan badan Anak Korban II, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang anus Anak Korban II, lalu Anak Korban II memasang kembali celananya dan keluar dari WC tersebut, kemudian ketika Terdakwa keluar dari WC, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata agar Anak Korban tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun, jika tidak maka Terdakwa akan mencarikan orang atau lawan untuk berkelahi;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi, saat itu Anak Korban sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke WC yang berada di tempat wudu Masjid Zikra, akan tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke WC, lalu Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara yang sama seperti saat pertama kali yakni dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban;

- Bahwa selain itu pada waktu yang tidak diingat lagi di akhir tahun 2022, yang mana saat itu Anak Korban sedang bermain di lapangan bola kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke kebun sayur dan masuk ke dalam pondok yang berada di tengah perkebunan sayur tersebut yang berada di belakang SDN 17 Singgalang Nagari Singgalang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celananya namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga ke lutut secara paksa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan, kemudian Anak Korban kembali memasangkan celananya begitu juga Terdakwa juga langsung memasangkan celananya;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban yang mana apabila Anak Korban tidak menurutinya, maka Terdakwa akan mencarikan lawan untuk Anak Korban berkelahi;

- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit saat buang air besar dan juga malu terhadap teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Anak Korban duduk di bangku kelas 3 SD;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa sering berada di Masjid Zikra untuk meminta sumbangan masjid dan dalam kesehariannya Terdakwa seperti orang biasa pada umumnya;
- Bahwa Anak Korban telah menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi Amril dan Saksi Tesis Indra Dewi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan kepunyaan Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-Text, merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I lebih dari 3 (tiga) kali, sedangkan terhadap Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2022 di dalam tempat wudu dan kamar garin yang berada di Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yang pertama kali terhadap Anak Korban I di dalam tempat wudu Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan yang kedua kali dan yang ketiga kali Anak Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I di dalam kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra, sedangkan untuk Anak Korban II, Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yang pertama dan kedua kali di dalam kamar garin yang berada di Masjid Zikra;

- Bahwa kejadian yang pertama Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2022, sedangkan yang kedua kali Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II pada tanggal yang tidak ingat lagi pada hari Rabu pada bulan Januari tahun 2023, sedangkan yang ketiga kali Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II di tempat yang sama dengan kejadian yang kedua kali;

- Bahwa kejadian yang pertama diketahui oleh Anak Saksi disaat Anak Saksi meminta wakaf di depan Masjid Zikra dan di saat itu Anak Korban I sedang bermain main di dekat Masjid Zikra, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban I dan mengatakan kepada Anak Korban I untuk datang menghampiri Terdakwa kemudian Anak Korban I langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban I ke tempat wudu Masjid Zikra, disaat itu Anak Saksi curiga melihat Anak Korban I, kemudian Anak Saksi mengikuti mereka berdua dari belakang, setelah mereka berdua masuk ke dalam tempat wudu Masjid Zikra Anak Saksi, tidak lama kemudian Anak Saksi masuk ke dalam tempat wudu Masjid Zikra dan di dalam ruangan wudu Masjid Zikra tersebut ada ruangan tempat BAB (buang air besar) sebanyak 3 (tiga) ruangan, dan Anak Saksi masuk ke dalam ruangan tempat wudu dan berada di ruangan yang pertama kemudian Anak Saksi perlahan lahan mengintip di sebelah ruang yang mana saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok dan tidak menggunakan celana kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban I tidak menggunakan celana di pangkuan Terdakwa yang mana pada saat itu alat kelamin/penis Terdakwa masuk ke dalam lubang anus Anak Korban I, setelah itu Anak Saksi langsung mengambil sandal Anak Saksi sebelah kiri dan langsung memukul sandal sebanyak 1 (satu) kali ke dinding tempat wudu, kemudian Anak Korban I dan Terdakwa terkejut saat itu dan disaat itu juga Anak Saksi melihat Terdakwa langsung memasang celana Anak Korban I dan kemudian Anak Saksi berlari keluar dari tempat wudu tersebut dan disaat itu juga Anak Korban I dan Terdakwa keluar dari tempat tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua kali adalah pada hari Rabu tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, diketahui Anak Saksi ketika Anak Saksi latihan bola di tanah lapang yang berada di belakang SDN 17 Singgalang, dipertengahan jalan di depan Masjid Zikra Anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada temannya dan saat itu teman Anak Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar garin Masjid Zikra dikarenakan curiga kemudian disaat itu juga Anak Saksi langsung masuk ke dalam ruangan Masjid Zikra dan menuju ke kamar garin yang berada di sebelah kiri tempat mimbar, setelah sampai di depan kamar garin Anak Saksi melihat pintu kamar garin tersebut dalam keadaan tertutup kemudian perlahan Anak Saksi membuka pintu kamar garin tersebut, setelah pintu kamar garin terbuka sedikit, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur telungkup dan tidak menggunakan celana serta Terdakwa saat itu dalam keadaan juga tidak menggunakan celana namun Terdakwa menggunakan baju, disaat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban I dan Anak Korban II, setelah itu Anak Saksi berlari ke arah tangga lantai dua Masjid Zikra, setelah sampai di dekat tangga lantai dua ruangan Masjid Zikra Anak Saksi langsung berteriak mengatakan "hoi ngapain kalian tuh", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar garin tersebut dan melihat di dalam ruangan masjid tersebut apakah ada orang di dalam, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruangan kamar garin, Anak Saksi kembali turun melalui tangga dan menuju ke ruangan kamar garin, setelah Anak Saksi sampai di depan kamar garin Anak Saksi langsung membuka pintu kamar garin tersebut, pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas punggung Anak Korban II dan alat kelamin Terdakwa berada di dalam lubang anus Anak Korban II, kemudian Anak Saksi mengatakan "ngapain kalian di sini" yang mana Anak Korban I sedang duduk bersila di samping badan Anak Korban II, lalu Anak Korban I menjawab perkataan Anak Saksi bahwasanya "kami sedang tidur santai," dan disaat itu juga Anak Saksi langsung lari keluar dari dalam masjid tersebut menuju ke halaman Masjid Zikra;

- Bahwa kejadian yang ketiga kali adalah pada hari Kamis pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari 2023 sekira siang hari, ketika Anak Saksi berada di samping Masjid Zikra, Anak Saksi melihat sandal di dekat pintu Masjid Zikra dan Anak Saksi melihat sandal tersebut sandal Anak Korban I dikarenakan curiga Anak Saksi langsung membuka pintu samping Masjid Zikra, setelah Anak Saksi sudah berada di dalam ruangan Masjid Zikra, Anak Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kamar garin, setelah sampai di depan pintu kamar garin, Anak Saksi melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian Anak Saksi mengintip ke dalam kamar garin dan melihat Anak Korban I duduk bersila di sebelah kanan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang tidur terlentang dan tidak menggunakan celana namun menggunakan baju, kemudian pada saat Anak Saksi mengintip Anak Korban I sedang menghisap alat kelamin/penis Terdakwa, setelah selesai menghisap, Anak Korban II yang duduk di sebelah kiri Terdakwa juga menghisap alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian Anak Saksi langsung membuka pintu kamar garin tersebut dan disaat Anak Saksi membuka pintu kamar garin tersebut langsung terjatuh sapu dari pintu tersebut setelah itu Anak Saksi mengatakan "ngapain kalian di dalam kamar garin?" kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kamar garin menuju luar Masjid Zikra;

- Bahwa Anak Saksi melihat secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban II;

- Bahwa Anak Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Tesis Indra Dewi pada hari dan tanggal, bulan yang tidak ingat lagi di tahun 2023, pada saat itu Anak Saksi dipanggil oleh Saksi Tesis Indra Dewi ke ruang guru dan kemudian Saksi Tesis Indra Dewi menanyakan kepada Anak Saksi apakah betul Terdakwa berbuat yang tidak-tidak terhadap Anak Korban I dan kemudian Anak Saksi menjawab benar, setelah itu Saksi Tesis Indra Dewi menyuruh Anak Saksi kembali untuk belajar;

- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO yang merupakan kepunyaan Anak Korban I yang digunakan pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport yang merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amril panggilan Malin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban pada waktu yang tidak diingat lagi sekira di tahun 2021 sampai dengan 2022 di dalam tempat wudu dan kamar garin yang berada di Masjid Zikra yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2023, Bhabinkamtibmas dan Wali Jorong daerah tempat Saksi tinggal datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan terkait perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban I kemudian Anak Korban I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, yang mana perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali di ruang wudu dan kamar garin yang berada di Masjid Zikra dan di dalam pondok yang berada di kebun sayur yang terletak di belakang SDN 17 Singgalang dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban I, sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban I dengan cara menarik dan memaksa Anak Korban I untuk ikut bersama Terdakwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban I, Terdakwa ada melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dengan mengatakan untuk ikut bersama Terdakwa ke dalam kamar mandi Masjid Zikra dan ke dalam kamar garin Masjid Zikra begitu juga dengan pergi ke dalam pondok yang berada di tengah kebun sayur karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk menemani namun setelah sampai di dalam tempat tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut kepada Anak Korban I, kemudian Terdakwa diberi uang jajan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ataupun Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban I merasakan sakit saat buang air besar dan juga malu terhadap teman-temannya;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa meminta wakaf dan membantu orang untuk gotong royong;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison, 1 (satu) helai baju lengan pendek

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



berwarna putih merek Planet Kids, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan kepunyaan Anak Korban I yang digunakan pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-TEX, merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tesis Indra Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban pada waktu yang tidak diingat lagi sekira di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di dalam tempat wudu dan kamar garin yang berada di Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I dari Anak Saksi I, yang mana pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira 09.00 WIB, Saksi memanggil Anak Saksi I dan menanyakan kepada Anak Saksi I apakah Anak Korban I diganggu oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi I mengatakan bahwasanya Anak Korban I dibodoh-bodohi oleh Terdakwa dengan cara alat kelamin Anak Korban I dimasukkan ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi I apakah Anak Saksi I melihat langsung dan bagaimana kejadiannya waktu itu, kemudian Anak Saksi I mengatakan bahwa sekitar siang pukul 13.00 WIB Anak Saksi I mau meminta sumbangan jalan di masjid, namun Anak Saksi I melihat kotak sumbangan tidak ada yang menjaga, kemudian Anak Saksi I masuk ke sebuah ruangan di masjid hendak mengambil peralatan untuk meminta sumbangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan tersebut Anak Saksi I melihat Terdakwa sedang berbuat tidak senonoh ke Anak Korban I, lalu Anak Saksi I berteriak dengan mengatakan sedang apa dan Terdakwa kaget, kemudian langsung mengemasi barang pura-pura tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Anak Korban I dan Anak Saksi I bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I, akan tetapi tidak menyebutkan berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut;

- Benar Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui dari Anak Saksi I, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban I pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang guru dan menanyakan terkait perbuatan tidak senonoh yang telah dialami oleh Anak Korban I, awalnya Anak Korban I tidak mengaku, namun kemudian Saksi meminta kejujuran kepada Anak Korban I dengan mengatakan apabila Anak Korban I tidak jujur maka tidak usah menjadi murid Saksi lagi, kemudian Anak Korban I mengakui dan menceritakan kejadian tersebut, yang mana awalnya Terdakwa membawa ke lantai 2 (dua) masjid di situ Anak Korban I dipeluk oleh Terdakwa dan celana Anak Korban I dibuka, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban I, kemudian Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban I apakah saat memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut, Anak Korban I merasakan sakit, kemudian Anak Korban I mengatakan sakit dan juga setelah perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban I mengatakan diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi kembali menanyakan tempat melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, kemudian Anak Korban I menjawab perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan di ruang garin dan di WC yang berada di masjid;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkan ke Wali Nagari;

- Bahwa Saksi mengetahui juga ada korban lain yakni Anak Korban II namun Saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban II dikarenakan Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa, sikap Anak Korban I saat duduk di kelas 3 SD menjadi kurang serius dalam belajar, menjadi agak tidak wajar seperti suka tersenyum sendiri tanpa ada temannya

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



yang lain mengganggu saat kegiatan belajar mengajar di kelas, keusilan meningkat dan terkait kegiatan belajar mengajar masih seperti biasa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering mengikuti kegiatan gotong royong/bersih-bersih di area luar sekolah dekat dengan lapangan, namun Terdakwa suka bermain dengan anak-anak sehingga sikapnya seperti anak-anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Korban II, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I dan Anak Korban pada waktu yang tidak diingat lagi sekira di tahun 2022 di dalam tempat wudu dan kamar garin yang berada di Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu antara kejadian pertama dengan yang kedua sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa kejadian yang pertama adalah disaat Anak Korban I dan Anak Korban sedang bermain main di dekat Masjid Zikra, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban I dan Anak Korban ke tempat wudu Masjid Zikra, disaat itu Anak Korban I dan Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dalam tempat wudu Masjid Zikra, setelah berada di dalam tempat wudu Masjid Zikra kemudian Terdakwa membuka celananya lalu setelah itu langsung menyuruh membuka celana Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban I untuk masuk ke dalam bilik untuk buang air besar yang ketiga di dalam ruangan wudu Masjid Zikra, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan bilik yang kedua dan duduk di dalam bilik tersebut, setelah itu Anak Korban mendengar bahwasanya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I bahwasanya Terdakwa mau memasukkan alat kelamin/penis ke dalam lubang anus Anak Korban I, setelah itu Anak Korban tidak mengetahui apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa bersama Anak Korban I, berselang beberapa menit kemudian Anak Korban I keluar dari bilik yang ketiga lalu memanggil Anak Korban untuk menemui Terdakwa di bilik yang ketiga, kemudian Anak Korban menemui Terdakwa di bilik yang ketiga, setibanya



disana Anak Korban melihat Terdakwa duduk di dalam bilik yang ketiga dalam keadaan tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga betis Anak Korban secara paksa setelah itu Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan menarik badan Anak Korban menuju pangkuannya dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan mengarahkan ke lubang anus Terdakwa dan hampir mengenai lubang anus Anak Korban, lalu Anak Korban langsung menyikut dada Terdakwa menggunakan siku tangan sebelah kanan Anak Korban, lalu Anak Korban berdiri dan langsung memasang kembali celana Anak Korban dan lari keluar dari tempat wudu tersebut;

- Bahwa kejadian selanjutnya adalah pada hari, tanggal, bulan, tahun yang sudah tidak ingat lagi Anak Korban sedang berada di jalan dekat Masjid Zikra sambil bermain bersama Anak Korban I, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban untuk menemuinya di depan Masjid Zikra, setiba disana Terdakwa langsung mengajak Anak Korban dan Anak Korban I untuk masuk ke kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra, setiba Anak Korban, Anak Korban I, dan Terdakwa di dalam kamar garin, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban I untuk membuka celana kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban I untuk tidur telungkup, setelah itu Terdakwa naik ke punggung Anak Korban I dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin/penis ke dalam lubang anus Anak Korban I dan kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban I sambil menggoyangkan badannya, kemudian Anak Saksi I berteriak dari luar kamar "woii manga kalian tuuu?" karena mendengar teriakan Anak Saksi I, Terdakwa langsung turun dari atas badan Anak Korban I dan Terdakwa langsung membuka pintu dan melihat keluar lalu menutup kembali pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan langsung naik ke atas punggung Anak Korban sambil memegang alat kelamin/penis dan memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban sambil menggoyangkan badannya, setelah itu Anak Saksi I datang dan membuka pintu kamar lebar-lebar dan mengatakan "manga kalian ko?" lalu Anak Saksi I lari kabur keluar Masjid Zikra, setelah itu Terdakwa, Anak Korban I dan Anak Korban langsung memasang kembali celana, setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah meninggalkan Anak Korban I dengan Terdakwa di Masjid Zikra tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang selanjutnya terjadi pada hari, tanggal, bulan, tahun yang sudah tidak ingat lagi, pada saat itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman di perkarangan Masjid Zikra tidak lama kemudian teman-teman Anak Korban pulang dan meninggalkan Anak Korban sendiri, setelah itu datang Terdakwa bersama Anak Korban I, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar garin sambil menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, setiba di dalam kamar garin tersebut Terdakwa langsung membuka celananya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk membuka celana namun kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban secara paksa, lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban I menggunakan kedua tangannya dan menarik untuk menyuruh Anak Korban I jongkok kemudian kepala Anak Korban juga dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menarik kepala Anak korban untuk jongkok juga, lalu Terdakwa duduk menyandar ke dinding kamar sambil meluruskan kaki, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk duduk di sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban I menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menarik kepala Anak Korban I menuju alat kelamin/penis Terdakwa hingga masuk ke dalam mulut Anak Korban I dan Anak Korban I menghisap alat kelamin/penis Anak Korban I secara berulang kali, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan kepala Anak Korban I, lalu Terdakwa langsung memegang kepala Anak Korban dan menarik kepala Anak Korban menggunakan kedua tangannya menuju alat kelamin/penis hingga mengenai bibir bawah Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau akan dicarikan teman untuk berkelahi", namun perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan kepada Anak Korban II dikarenakan saat itu tiba-tiba Anak Saksi I datang dan membuka pintu serta menanyakan tujuan mereka berada di tempat tersebut, lalu Anak Saksi I langsung lari keluar Masjid Zikra, setelah itu Anak Korban langsung memasang kembali celana Anak Korban lalu pergi lari keluar Masjid Zikra dan meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban I di dalam kamar garin tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja meminta sumbangan untuk masjid di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, maka Terdakwa akan mencarikan lawan untuk berkelahi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar garin;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I, Anak Korban mengetahui bahwasanya Anak Korban I diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ataupun Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Anak Korban tidak diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-Tex yang merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi ditahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dengan cara memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban I dan Anak Korban II, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi yang berada di tempat wudu dan kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar serta di dalam pondok yang berada di belakang SDN 17 Singgalang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban I bermain bersama Anak Korban II di dekat Masjid Zikra, kemudian Terdakwa memanggil kedua Anak Korban dan langsung mengajak kedua Anak Korban ke tempat wudu yang berada di Masjid Zikra, setelah sampai di dalam tempat wudu Masjid Zikra Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh kedua Anak Korban tersebut untuk membuka celana mereka, kemudian Anak korban I bersama Anak Korban II tidak mau membuka celana masing-masing dan akhirnya Terdakwa langsung membukakan celana Anak Korban I secara paksa, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban I langsung menuju ke dalam WC yang berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung duduk dengan kaki diluruskan di

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



lantai kemudian menyuruh Anak Korban I untuk duduk di pangkuan Terdakwa namun Anak Korban I menolak dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di pangkuan Terdakwa sehingga Anak Korban I membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang alat kelamin/penis dan memasukkan ke dalam lubang anus Anak Korban I yang mana saat itu tangan Terdakwa memegang kedua pinggang Anak Korban I sambil mengoyang-goyangkan badan Anak Korban I hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis Terdakwa dari lubang anus Anak Korban I lalu Anak Korban I langsung berdiri di hadapan Terdakwa dan memakai celananya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk memanggil Anak Korban II, setibanya Anak Korban II di dalam bilik yang ketiga yang pada saat itu dalam keadaan tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban II hingga betis secara paksa, setelah itu Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban II dan menarik badan Anak Korban II menuju pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan mengarahkan ke lubang anus Anak Korban II dan masuk ke dalam lubang anus Anak Korban II, yang mana saat itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban II menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menggoyangkan badan Anak Korban II, selanjutnya Anak Korban II meninggalkan ruang wudu tersebut dan tinggal Terdakwa bersama Anak Korban I di ruangan wudu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban I sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban I agar jangan memberitahukan kepada orang lain dan apabila memberitahukan kepada orang lain maka Terdakwa akan mencari lawan untuk berkelahi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh lainnya yang dilakukan di tempat wudu yang berada di Masjid Zikra kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu antara kejadian pertama dan kedua kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I di WC yang berada di tempat wudu Masjid Zikra dengan cara yang sama dengan kejadian pertama dan setelah kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban I sejumlah Rp5.000,00 namun pada saat itu tiba-tiba Anak Saksi I masuk ke dalam WC tempat wudu Masjid Zikra dan menanyakan tujuan Terdakwa dan Anak Korban I berada di tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang selanjutnya terjadi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah tidak ingat lagi, Anak Korban I saat itu sedang bermain bersama sama dengan Anak Korban II di dekat Masjid Zikra, kemudian Terdakwa datang menghampri kedua anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II bahwasanya untuk pergi ke ruang kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra, kemudian Anak Korban I bersama Anak Korban II menolak permintaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kedua anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk sebentar saja bermain main ke ruang kamar garin, setibanya di dalam ruang kamar garin Terdakwa menyuruh mereka untuk membukakan celana masing-masing namun kedua Anak Korban menolak, lalu Terdakwa membukakan celana mereka berdua secara paksa, setelah celana mereka berdua terbuka lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II tidur telungkup di ruang kamar garin, tidak lama kemudian Terdakwa langsung tidur telungkup di atas punggung Anak Korban I dan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah itu Terdakwa tidur di atas punggung Anak Korban II kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban II, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I agar jangan diberitahukan kepada orang;
- Bahwa kejadian di kamar garin tersebut dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I di dalam pondok di dekat sawah yang berada di belakang SDN 17 Singgalang, yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa di tempat wudu yang berada di Masjid Zikra maupun di kamar garin yang berada di Masjid Zikra;
- Bahwa selain melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut kepada Anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah meminta sumbangan masjid di pinggir jalan dan membantu untuk bergotongroyong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan kepunyaan Anak Korban I yang digunakan pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-TEX, merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis atas nama Anak Korban I Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 088 yang ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 11 Juli 2023;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban I tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani, S.E. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial dan diketahui oleh Mashuri Maiza, S.Sos., selaku Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;
3. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: VER/378/VI/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Anak Korban I yang ditandatangani oleh dr. Anelia Tiara Suci dengan kesimpulan pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia sebelas tahun ditemukan adanya lipatan anus yang menghilang pada arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban I tanggal 21 September 2015 yang merupakan anak ketiga dari ayah dan ibu yang lahir pada tanggal 5 April 2012;
5. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis atas nama Anak Korban II Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 105 yang ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 24 Agustus 2023;
6. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban II tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani, S.E. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial dan diketahui oleh Mashuri Maiza, S.Sos., selaku Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban II tanggal 9 Juli 2013 yang merupakan anak ketiga dari ayah dan ibu yang lahir pada tanggal 7 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison;
2. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP;
4. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980;
5. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO;
6. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup;
7. 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
9. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight;
10. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's;
11. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport;
12. 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-TeX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 62/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 31 Juli 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban I tanggal 21 September 2015 dan Anak Korban II yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban II tanggal 9 Juli 2013, yang dilakukan di tempat wudu dan kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar serta di dalam pondok yang berada di belakang SDN 17 Singgalang;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan kepada Anak Korban II lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2022, ketika Anak Korban I sedang bermain dengan Anak Korban II di dekat Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban I dan Anak Korban II ke tempat wudu Masjid Zikra, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II untuk membuka celana, namun keduanya menolak, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I secara paksa dan langsung mengajak Anak Korban I ke dalam WC, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai WC tersebut dengan posisi kaki diluruskan dan menyuruh Anak Korban I untuk duduk di pangkuan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban I menolak, sehingga Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban I, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan badan Anak Korban I, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lubang anus Anak Korban I dan Anak Korban I memasang kembali celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I memanggil Anak Korban II untuk masuk ke dalam WC tempat Terdakwa berada, setelah Anak Korban II berada di dalam WC, kemudian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga betis, lalu Terdakwa menarik ke pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban II, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban II sambil menggoyangkan badan Anak Korban II, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lubang anus Anak Korban II, lalu Anak Korban II memasang kembali celananya dan keluar dari WC tersebut, sementara itu Anak Korban I masih menunggu di dalam tempat wudu dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi, saat itu Anak Korban I sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban I dan mengajak Anak Korban ke WC, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa berkata jika Anak Korban I tidak mau, maka Terdakwa akan mencari teman untuk berkelahi, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke WC, lalu Terdakwa kembali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dengan cara yang sama seperti saat pertama kali yakni dengan memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban I, kemudian setelah selesai, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi pada siang hari, ketika Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri dan mengajak Anak Korban I serta Anak Korban II untuk ikut bersama Terdakwa ke dalam kamar garin yang ada di dalam Masjid Zikra, namun ketika Anak Korban I dan Anak Korban II menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban II menuju ke dalam kamar garin, sesampainya di dalam kamar garin, Terdakwa membuka secara paksa celana yang dipakai oleh Anak Korban I dan Anak Korban II, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu Anak Korban I dan Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup di dalam kamar garin tersebut, selanjutnya Terdakwa tidur dengan posisi telungkup di atas punggung Anak Korban I, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, ketika itu tiba-tiba Terdakwa mendengar



teriakan dari Anak Saksi I lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari dalam lubang anus Anak Korban I dan memasang kembali celananya, kemudian keluar dari kamar garin, lalu kembali lagi ke dalam kamar garin dan tidur telungkup di atas punggung Anak Korban II, pada saat itu Anak Saksi I kembali membuka pintu kamar garin lalu masuk sambil berkata “ngapain kalian di sini?”, setelah itu Anak Saksi I berlari keluar dari kamar garin, kemudian Terdakwa, Anak Korban I dan Anak Korban II kembali memasang celana, setelah itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian lainnya juga dilakukan oleh Terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2022, yang mana saat itu Anak Korban I sedang bermain di lapangan bola kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban I untuk pergi ke kebun sayur dan masuk ke dalam pondok yang berada di tengah perkebunan sayur tersebut yang berada di belakang SDN 17 Singgalang Nagari Singgalang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban I untuk membuka celananya namun Anak Korban I tidak mau, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban I hingga ke lutut secara paksa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan, kemudian Anak Korban I kembali memasangkan celananya begitu juga Terdakwa juga langsung memasangkan celananya;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut diketahui oleh Anak Saksi I dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Tesis Indra Dewi memanggil Anak Saksi I dan menanyakan kepada Anak Saksi I terkait perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban I, kemudian Saksi Tesis Indra Dewi memanggil Anak Korban I untuk menanyakan hal tersebut kemudian Anak Korban I menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Tesis Indra Dewi melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Nagari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mencari teman untuk berkelahi dan Terdakwa juga mengatakan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I setelah selesai melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban I mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya berisiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban sebagaimana dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog tanggal 11 Juli 2023 terhadap Anak Korban I, sedangkan Anak Korban II mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya berisiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban sebagaimana dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog tanggal 24 Agustus 2023 terhadap Anak Korban II;
- Bahwa pada Anak Korban I dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: VER/378/VI/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Anak Korban I yang ditandatangani oleh dr. Anelia Tiara Suci dengan kesimpulan pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia sebelas tahun ditemukan adanya lipatan anus yang menghilang pada arah jam enam akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan kepunyaan Anak Korban I yang digunakan pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-TEX, merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Muhammad Efendi panggilan Pen bin Nasrul di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi, sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena itu Majelis Hakim menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” yakni kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu. Artinya tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan menurut doktrin dari Dading pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa secara gramatikal berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tekanan, mendesak, mendorong dan memojokkan orang untuk melakukan suatu hal walaupun yang disuruhnya melakukan tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari Dading yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain terdiri dari perbuatan atau tindakan, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2010, yang dimaksud dengan membujuk tidak dapat diartikan hanya melihat pengertian kamus, melainkan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus, tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga memudahkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan atau buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban I tanggal 21 September 2015 dan Anak Korban II yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban II tanggal 9 Juli 2013, yang dilakukan di tempat wudu dan kamar garin yang berada di dalam Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar serta di dalam pondok yang berada di belakang SDN 17 Singgalang;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan kepada Anak Korban II lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2022, ketika Anak Korban I sedang bermain dengan Anak Korban II di dekat Masjid Zikra yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban I dan Anak Korban II ke tempat wudu Masjid Zikra, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II untuk membuka celana, namun keduanya menolak, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I secara paksa dan langsung mengajak Anak Korban I ke dalam WC, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai WC tersebut dengan posisi kaki diluruskan dan menyuruh Anak Korban I untuk duduk di pangkuan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban I menolak, sehingga Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memegang alat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin/penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban I, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan badan Anak Korban I, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lubang anus Anak Korban I dan Anak Korban I memasang kembali celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I memanggil Anak Korban II untuk masuk ke dalam WC tempat Terdakwa berada, setelah Anak Korban II berada di dalam WC, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga betis, lalu Terdakwa menarik ke pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang anus Anak Korban II, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban II sambil menggoyangkan badan Anak Korban II, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lubang anus Anak Korban II, lalu Anak Korban II memasang kembali celananya dan keluar dari WC tersebut, sementara itu Anak Korban I masih menunggu di dalam tempat wudu dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi, saat itu Anak Korban I sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban I dan mengajak Anak Korban ke WC, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa berkata jika Anak Korban I tidak mau, maka Terdakwa akan mencari teman untuk berkelahi, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke WC, lalu Terdakwa kembali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dengan cara yang sama seperti saat pertama kali yakni dengan memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban I, kemudian setelah selesai, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi pada siang hari, ketika Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dekat Masjid Zikra, Terdakwa datang menghampiri dan mengajak Anak Korban I serta Anak Korban II untuk ikut bersama Terdakwa ke dalam kamar garin yang ada di dalam Masjid Zikra, namun ketika Anak Korban I dan Anak Korban II menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban II menuju ke dalam kamar garin, sesampainya di dalam kamar garin,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka secara paksa celana yang dipakai oleh Anak Korban I dan Anak Korban II, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu Anak Korban I dan Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup di dalam kamar garin tersebut, selanjutnya Terdakwa tidur dengan posisi telungkup di atas punggung Anak Korban I, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, ketika itu tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari Anak Saksi I lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari dalam lubang anus Anak Korban I dan memasang kembali celananya, kemudian keluar dari kamar garin, lalu kembali lagi ke dalam kamar garin dan tidur telungkup di atas punggung Anak Korban II, pada saat itu Anak Saksi I kembali membuka pintu kamar garin lalu masuk sambil berkata “ngapain kalian di sini?”, setelah itu Anak Saksi I berlari keluar dari kamar garin, kemudian Terdakwa, Anak Korban I dan Anak Korban II kembali memasang celana, setelah itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil berkata agar Anak Korban I tidak memberitahukan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian lainnya juga dilakukan oleh Terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2022, yang mana saat itu Anak Korban I sedang bermain di lapangan bola kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban I untuk pergi ke kebun sayur dan masuk ke dalam pondok yang berada di tengah perkebunan sayur tersebut yang berada di belakang SDN 17 Singgalang Nagari Singgalang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban I untuk membuka celananya namun Anak Korban I tidak mau, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban I hingga ke lutut secara paksa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban I sambil menggoyang-goyangkan, kemudian Anak Korban I kembali memasangkan celananya begitu juga Terdakwa juga langsung memasangkan celananya;

Menimbang, bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut diketahui oleh Anak Saksi I dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Tesis Indra Dewi memanggil Anak Saksi I dan menanyakan kepada Anak Saksi I terkait perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban I, kemudian Saksi Tesis Indra Dewi memanggil Anak Korban I untuk menanyakan hal tersebut kemudian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Tesis Indra Dewi melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Nagari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mencari teman untuk berkelahi dan Terdakwa juga mengatakan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, selain itu Terdakwa juga memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I setelah selesai melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban I mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya berisiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban sebagaimana dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog tanggal 11 Juli 2023 terhadap Anak Korban I, sedangkan Anak Korban II mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya berisiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban sebagaimana dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog tanggal 24 Agustus 2023 terhadap Anak Korban II;

Menimbang, bahwa pada Anak Korban I dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: VER/378/VI/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Anak Korban I yang ditandatangani oleh dr. Anelia Tiara Suci dengan kesimpulan pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia sebelas tahun ditemukan adanya lipatan anus yang menghilang pada arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian sub unsur ancaman kekerasan, memaksa, memujuk anak dan perbuatan cabul, maka dengan adanya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II bahwasanya apabila kedua Anak Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut ke orang lain maka Terdakwa akan mencari teman berkelahi, selain itu Terdakwa juga memaksa kedua Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban dan melepas celana kedua Anak Korban, selain itu awalnya Terdakwa hanya mengajak kedua Anak Korban diajak ke dalam Masjid Zikra tanpa ada pembicaraan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh namun sesampainya di dalam Masjid Zikra Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada kedua Anak Korban, selain itu Terdakwa juga

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Anak Korban I setelah Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban I, sehingga dari seluruh ucapan dan perbuatan Terdakwa tersebut memudahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh berupa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban I dan Anak Korban II serta menyuruh Anak Korban I untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa, yang mana keseluruhan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban I tanggal 21 September 2015 yang merupakan anak ketiga dari ayah dan ibu yang lahir pada tanggal 5 April 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban II tanggal 9 Juli 2013 yang merupakan anak ketiga dari ayah dan ibu yang lahir pada tanggal 7 Mei 2011, sehingga Anak Korban I saat ini berumur 11 (sebelas) tahun dan pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Anak Korban II saat ini berumur 12 (dua) belas tahun dan saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban I dan Anak Korban II masih tergolong anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan pidana denda. Mengingat Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sebagaimana lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980, 1 (Satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, yang telah disita melalui Saksi Amril panggilan Malin dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban I, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-Tex, yang telah disita melalui Terdakwa dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI panggilan PEN bin NASRUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru merek Garrison;
 - b. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merek Planet Kids;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau merek Exclusive Style EP;
- d. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru pudar dengan merek L.ogo Jeans 1980;
- e. 1 (Satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek PILCANO;
- f. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merek Brasil 2014 Fifa World Cup;
- g. 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- h. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban I melalui Saksi Amril;

- i. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan merek Eighty Eight;
- j. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Levi's;
- k. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan warna putih di lengan dengan merek Activ Sport;
- l. 1 (satu) helai celana dalam warna merah dengan merek V-TEX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H. Sartika Dewi Hapsari, S.H.,
M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Maiza Mukhlis, S.H.